



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT Nomor 125 Tahun 2023 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG FAITHOWES DISTRIK AITINYO RAYA UNTUK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Faithowes Distrik Aitinyo Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Faithowes Nomor 02/PP.05.1-BA/9210232009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih Kampung Faithowes Distrik Aitinyo Raya Kabupaten Maybrat untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MAYBRAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG

FAITHOWES DISTRIK AITINYO RAYA UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih pada Kampung Faithowes Distrik Aitinyo Raya

Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan

Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan

dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12

Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Faithowes

pada tanggal 11 Februari 20223

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KAMPUNG FAITHOWES

TTD,

MARTINUS JITMAU

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, Kepala Sub Bagian Hukum & SDM LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAYBRAT NOMOR 125 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG
FAITHOWES DISTRIK AITINYO RAYA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG FAITHOWES DISTRIK AITINYO RAYA KABUPATEN MAYBRAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Trivona Asmuruf	Perempuan	TPS 001	Kampung Faithowes

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG FAITHOWES
TTD,
MARTINUS JITMAU

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat,

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM